

IMPLEMENTASI TABUNGAN BERKAH DI BPRS

GALA MITRA ABADI PURWODADI

TUGAS AKHIR

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program D3 Perbankan
Syari'ah UIN Walisongo Semarang



Disusun Oleh :

Nadva Fitri Aurelia

(1905015004)

PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2022

MOTTO

“ Jangan pernah menyerah ketika kita sedang berproses, karena menyerah merupakan sebuah kata untuk orang yang kalah ”

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dr. Choirul Huda, M.Ag.
NIP: 19690120 199403 1 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir
An. Sdri. Nadya Fitri Aurelia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir Saudari:

Nama : Nadya Fitri Aurelia
NIM : 1905015004
Judul : **"Implementasi Tabungan Berkah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi"**


Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 Juni 2021

Pembimbing



Dr. Choirul Huda, M.Ag.

NIP: 19690120 199403 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Nadya Fitri Aurelia

NIM : 1905015004

Judul : **Implementasi Tabungan Berkah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Coumload/ Baik/ Cukup, pada tanggal:

28 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah Tahun Akademik 2022.

Semarang, 28 Juni 2022

Sekretaris Sidang,

Ketua Sidang,

Septiana Na'afi, M.S.I.
NIP. 19890924 201903 2 018

Dr. Choirul Huda, M.Ag.
NIP. 19690120 199403 1 004

Penguji Utama I.

Ana Zahrotun Nihayah, M.A.
NIP. 19890708 201903 2 018



Penguji Utama II.

Suhirman, MA. Ek.
NIP. 19841212 201903 1 010

Pembimbing,

Dr. Choirul Huda, M.Ag.
NIP. 19690120 199403 1 004

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kita ucapkan *Allhamdulillah* atas karunia Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir dengan tepat waktu. Tugas Akhir tersebut dengan judul “IMPLEMENTASI TABUNGAN BERKAH DI BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI” yang ditujukan untuk memperoleh gelar Ahli madya di jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Sehingga saya ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada kedua orang tua serta saudara kadung yang telah memberikan motivasi dan do’a dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini menjadi lancar.

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang memiliki judul :

**“ IMPLEMENTASI TABUNGAN BERKAH DI BPRS GALA MITRA
PURWODADI”**

Merupakan hasil karya penulisan sendiri, tidak berisi materi yang sudah ditulis oleh penulis lain dan pembahasan Tugas Akhir ini tidak berisikan satupun hasil pemikiran karya penulis lain. Namun penulis mendapatkan informasi yang terdapat pada referensi yang digunakan sebagai bahan rujukan pembuatan Tugas Akhir ini.

Semarang, 8 Juni 2022

Deklarator

Nadya Fitri Aurelia

ABSTRAK

BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi merupakan suatu perusahaan keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, dimana kegiatan usahanya bertujuan untuk membantu masyarakat ekonomi rendah dalam memajukan ekonomi di masyarakat purwodadi dan untuk mendapatkan target sesuai tujuan perusahaan. oleh karena itu BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi memberikan upaya dalam melakukan kegiatan pelayanan sebaik mungkin dan melakukan inovasi produk serta melakukan penawaran produk terbaik kepada calon nasabah. Inovasi Produk pada BPRS Gala Mitra Purwodadi yang terbaru ialah Tabungan Berkah. Tabungan berkah masyarakat sangat berantusias karena banyaknya hadiah menarik di setiap akhir periodenya dan keuntungan lainnya dan tidak ada pengurangan pada saldo tabungan tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan implementasi tabungan berkah di bprs gala mitra abadi Purwodadi. Penulis tertarik pada penelitian ini karena tingginya masyarakat yang tertarik menabung dengan produk baru BPRS Gala Mitra Abadi yaitu tabungan berkah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data kualitatif dimana penelitian tersebut dilakukan berdasarkan data lapangan, data-data tersebut dikumpulkan dalam bentuk wawancara, dokumentasi serta menggunakan data primer maupun sekunder.

Tabungan berkah merupakan tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah yad dhamanah* dimana tabungan tersebut dengan setoran awal sebesar Rp.200.000 dan setoran selanjutnya tetap yaitu sebesar Rp. 200.000 dapat ditarik dalam kurun waktu 12 bulan dan bank memberikan nasabah tabungan berkah ini mendapatkan bonus dari pihak bank.

Kata Kunci : Bprs Gala Mitra Abadi Purwodadi, Tabungan Berkah, Implementasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat Hidayah dan Inayah-Nya sehingga saya dapat mengerjakan Tugas Akhir dengan baik . Dalam menyusun Tugas Akhir ini tentu tidak lepas dari kesulitan dan hambatan. Dengan berkat bantuan, doa, dukungan, semangat serta bimbingan dan arahan dari semua pihak. Tugas Akhir ini dapat saya selesaikan dengan lancar. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dapat melaksanakan Tugas Akhir dengan lancar.
2. Kedua Orang tua yaitu ayah saya Heri Priyadi dan ibu Ida Royana yang senantiasa memberikan dukungan melalui materi maupun dukungan secara langsung dalam melaksanakan kegiatan Tugas Akhir lancar.
3. Dekan Faklutas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, yaitu Bpk. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.
4. Bapak A. Turmudi, S.H., M.Ag selaku ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah.
5. Bapak Dr. Choirul Huda, M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
6. Sahabat saya yang ikut serta dalam meberikan bimbingan, arahan dan semangat sehingga Tugas Akhir dapat diselesaikan dengan lancar.
7. Karyawan-karyawati BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi yang sudah menerima serta membimbing selama melaksanakan penelitian Tugas Akhir.

Tugas Akhir ini disusun dengan sebaik-baiknya. Namun, saya menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sangat diharapkan. Meskipun dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, penulisan Tugas Akhir diharpkan dapat memberikan manfaat khususnya saya pribadi dan para pembaca pada umumnya

Semarang, 5 Juni 2022

Nadya Fitri Aurelia

DAFTAR ISI

MOTTO	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusah Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Hasil Penelitian :.....	4
D. Tinjauan Pustaka.....	4
E. Metode Penelitian.....	6
BAB II PRODUK TABUNGAN DI BPRS.....	10
A. Bank Pembiayaan Rakyat Sayri'ah (BPRS).....	10
B. Tabungan.....	12
C. Akad.....	19
D. Wadi'ah.....	22
BAB III GAMBARAN UMUM <i>BPRS GALA MITRA ABADI PURWODAI</i> .	32
A. Sejarah Berdirinya BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.....	32
B. Visi dan Misi.....	34

C. Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas	34
D. Produk-produk BPRS Gala Mitra Abadi	44
BAB IV IMPLEMENTASI TABUNGAN BERKAH DI BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI.....	50
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
C. Penutup	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Perbankan merupakan badan usaha yang memiliki tugas utamanya sebagai perantara dalam menyalurkan dana, berasal dari pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus) kepada pihak yang membutuhkan dana (difisit) pada waktu yang telah ditentukan. Dalam klasifikasi bank umum berdasarkan fungsinya, bank diklasifikasikan terdiri Bank umum dan Bank Pengkreditan Rakyat. Bank umum merupakan kegiatan usaha yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah. Pada bank umum terdapat beberapa keunggulan dibandingkan dengan BPR atau BPRS, karena dalam bank umum jangkauan wilayah operasinya mencakup seluruh wilayah Indonesia serta dalam pelayanan dan pemberian jasa yang sangat lengkap. Sedangkan BPR merupakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan syariah yang dalam kegiatannya sama dengan bank umum yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana akan tetapi pada BPR atau BPRS tidak dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹

Dalam dunia lembaga keuangan perbankan memiliki peranan penting dalam kehidupan di suatu negara maupun masyarakat, perbankan memiliki peran menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat yang efektif serta efisien. Indonesia merupakan negara yang sebagian besar masyarakatnya beragama muslim dengan jumlah masyarakat muslim terbesar maka masyarakat Indonesia juga membutuhkan perbankan yang berdasarkan hukum dan syariat Islam bertujuan untuk menghindari dari unsur riba.²

¹ Tri Hendro SP dan Cony Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2014, h. 235.

² M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Suatu kajian Teoretis Praktis, Bandung : CV Pustaka Setia, 2012, h. 103.

Perkembangan ekonomi islam di Indonesia terutama pada sektor lembaga keuangan syariah tidak hanya berfokus pada ekonomi makro, namun pada lingkup ekonomi mikro sudah menyentuh pada sektor lembaga keuangan syariah. Dengan adanya lembaga keuangan mikro syariah ini dapat berperan sebagai penyedia jasa keuangan untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses bank, namun dengan adanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat membawa angin segar untuk masyarakat untuk solusi yang efektif, efisien serta menguntungkan.

Bank pembiayaan syariah atau yang dikenal dengan BPRS merupakan bank yang didirikan guna memenuhi perekonomian dan pemerataan ekonomi pada daerah pedesaan atau pinggiran yang ingin membutuhkan pembiayaan yang tidak dapat dijangkau masyarakat oleh bank umum syariah. Pada BPRS kegiatannya sudah berdasarkan hukum syariat islam.

BPRS mempunyai produk dengan prinsip syariah, produk tersebut seperti menghimpun dana (*Funding*) yang menggunakan akad wadiah dan *mudharabah* , serta mempunyai pembiayaan (*financing*) yang berdasarkan prinsip jual beli yang menggunakan akad murabahah, *istishna'*, salam. Prinsip sewa menyewa menggunakan akad *ijarah*. Prinsip bagi hasil menggunakan akad *mudharabah* dan musyarakah. Prinsip kebajikan menggunakan *qardh*. Dan prinsip pengalihan hutang dengan menggunakan akad *hawalah*.³

BPRS Gala Mitra Abadi menjadi salah satu lembaga keuangan mikro yang menyediakan produk-produk simpanan berupa tabungan yang memiliki produk tabungan yang inovatif seperti tabungan IB Gala Mitra, tabungan haji dan umrah, tabungan qurban, tabungan simpel berencana, tabungan pensiun, tabungan mudharabah premium, dan tabungan berkah. Dengan mempunyai produk simpanan yang beragam diharapkan

³ Tri Hendro SP dan Cony Tjandra Rahardja, *Bank Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, h. 326.

masyarakat purwodadi dapat tertarik dan mengetahui keberadaan BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

Pada produk simpanan yang berupa tabungan BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi baru mengeluarkan inovasi terbaru yaitu produk tabungan berkah. Pada tabungan tersebut masyarakat sangat antusias karena banyaknya hadiah menarik di setiap akhir periodenya dan keuntungan lainnya. Pada tabungan berkah ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Pada tabungan berkah ini setiap anggota bulan melakukan setoran Rp. 200.000 perbulan dalam jangka waktu 12 bulan. Tabungan Berkah bisa diambil setelah waktu 12 bulan. jika anggota sudah mengambil uang dari tabungan berkah, anggota wajib menutup rekening tabungan tersebut dan jika ingin melanjutkan ke periode tabungan berkah selanjutnya anggota wajib membuka nomor rekening tabungan yang baru.

Diharapkan dengan adanya produk tersebut dapat memberikan kemudahan dan aman bagi masyarakat Purwodadi dan sekitarnya dalam menitipkan harta ke BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi. Dengan adanya inovasi baru tabungan berkah ini mampu membantu masyarakat dalam menabung.

Berdasarkan uraian diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana implementasi tabungan berkah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, yang kemudian akan disajikan dalam bentuk tugas akhir yang berjudul **“IMPLEMENTASI TABUNGAN BERKAH DI BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI”**

B. Rumusah Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Tabungan Berkah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi”

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Hasil Penelitian :

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan Tugas Akhir adalah guna mengetahui implementasi tabungan berkah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan tentang implementasi tabungan berkah serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir guna mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

b. Bagi akademik

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi civitas akademik untuk memperoleh informasi dan pemahaman mengenai implementasi tabungan berkah.

c. Bagi BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dan tambahan informasi. Agar ke depannya dapat mempermudah dalam menyusun rencana-rencana demi meningkatkan motivasi kinerja semua pihak yang bersangkutan. Sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat kepada BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi semakin bertambah.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penulisan tugas akhir ini, penulis mengambil beberapa contoh penelitian seperti Skripsi dan Tugas Akhir yang telah dilakukan sebelumnya serta berkaitan dengan implementasi tabungan berkah. Diantaranya sebagai berikut :

1. Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Akad Wadi’ah Pada Produk Simpanan Hasanah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang” karya Arvira Nur Kholifah Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Tahun 2017. Dari hasil penelitian ini dijelaskan produk Simpanan Hasanah nasabah menitipkan dana yang disetorkan setiap bulanan sebesar Rp. 100.000 dalam simpanan ini tidak ada bagi hasil akan tetapi memberikan hadiah-hadiah yang akan diundi di setiap bulannya hingga akhir periode. Dalam pelaksanaan dan penarikan dana arisan pada produk simpanan hasanah dilaksanakan 36 (tiga puluh enam bulan) dan setiap bulannya diambil dua orang pemenang. Hadiah utama yang didapatkan pemenang berupa dana arisan atau simpanan hasanah Rp. 3.600.000, yang kelebihan dana tersebut. Yang membedakan dalam penelitian diatas ialah terletak pada sistem diatas menggunakan sistem arisan dan diundi setiap bulannya. Sedangkan pada tabungan berkah hadiah diundi setiap akhir periode atau dalam jangka waktu 12 bulan.
2. Tugas akhir yang berjudul “Strategi Penghimpunan Dan Pada Produk Simpanan Kencana Dengan Akad *Mudharabah*” karya Arianti Mazroatus Sarifah Jurusan D3 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2017. Pada penelitian ini dijelaskan produk simpanan kencana dengan akad *mudharabah* dengan awal setoran Rp. 40.000 untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 80.000 perbulannya dalam jangka waktu 11 bulan dalam simpanan kencana memiliki hadiah menarik dari bank berupa hadiah hiburan. Yang membedakan dengan penelitian diatas terletak pada sistem akad dan jangka waktu penarikan simpanan dalam simpanan kencana menggunakan akad *mudharabah* dan penarikan simpanan dalam jangka waktu 11 bulan. Sedangkan tabungan berkah menggunakan akad *wadiah* dan penarikan simpanan dalam tabungan berkah selama 12 bulan.

3. Skripsi tentang “implementasi *wadi'ah* dalam fatwa DSN MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan di BMT AL- Hikmah Ungaran” Karya Detty Apriliani Jurusan Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2018. Pada penelitian tersebut dijelaskan produk simpanan SIRELA dan SIMPEL dengan pelaksanaan menggunakan akad *wadi'ah* supaya dapat menggunakan sistem bonus. Hal tersebut penulis melakukan penelitian apakah produk dari SIRELA pada BMT Al- Hikmah Ungaran sesuai dengan fatwa DSN MUI DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Pada penelitian tersebut penulis menjelaskan pada praktek pemberian imbalan pada akad *wadi'ah* dimana bagi hasil disepakati 20% dalam pemberian bonus atau bagi hasil yang bersyarat dan menjanjikan hal tersebut termasuk dalam akad *mudharabah* atau *musyarakah*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data yang didasarkan oleh fenomena yang terjadi dilapangan dimana peneliti sebagai instrumen kunci dan pengambilan sumber data dilakukan secara menentukan responden untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dituju. Dalam penelitian ini penulis hendak memberikan gambar dan menjelaskan prouk tabungan berkah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

2. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya data terbagi menjadi dua macam yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan metode pengumpulan data yang mendapatkan informasi dari responden melalui wawancara. Jadi dalam menyusun tugas akhir ini data primer yang didapat untuk

mengetahui informasi tentang Implementasi Tabungan Berkah di BPRS Gala Mitra Abadi di Purwodadi, diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dibuat atau diterbitkan oleh organisasi maupun kelompok seperti sumber yang di dapatkan dari buku-buku teori, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Hal ini data sekunder diperoleh penulis dari BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi yaitu melalui formulir serta media sosial seperti website serta buku-buku dan jurnal dan lain-lain yang berkenan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode observasi

Metode observasi merupakan pengamatan dan pencatatan dalam penelitian terhadap suatu objek yang akan diteliti baik secara langsung maupun tidak secara langsung yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi secara langsung di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi. Dalam hal ini penulis juga mengamati secara langsung ikut serta dalam kegiatan yang terkait dengan tabungan berkah, diantaranya : mengamati dan melakukan pelayanan terhadap tabungan berkah.⁴

b. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan antara dua pihak untuk memperoleh data secara akurat oleh pihak terkait yang mengetahui informasi dengan penelitian yang dituju.⁵ Pada teknik wawancara ini penulis mengajukan pertanyaan kepada staff

⁴ Danu Eko Agustinova, S.Pd., M.Pd. , *Memahami Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Praktik*, Yogyakarta : Calpulis, 2015, h. 36.

⁵ Danu Eko Agustinova, S.Pd., M.Pd., *Memahami Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Praktik*,....h. 33.

BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan Tabungan Berkah secara akurat.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari sumber-sumber tertulis seperti catatan, brosur, buku, majalah dan sebagainya.⁶ Dalam metode dokumentasi yang dilakukan penulis ialah dengan mencari data yang relevan. Informasi tersebut di peroleh penelitian ini.

4. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembuatan Tugas Akhir ini, maka penulis akan membagi pembahasan menjadi lima bab, diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, Rumusan Masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori berisi pembahasan yang berkaitan tentang implementasi tabungan berkah terkait tentang pembahasan umum tabungan serta akad wadiah.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini penulis akan membahas tentang sejarah perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, *job description* organisasi, produk-produk Bprs Gala Mitra Abadi di Purwodadi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang implementasi tabungan berkah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

⁶ Danu Eko Agustinova, S.Pd., M.Pd., *Memahami*. Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Praktik,.. h. 39.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian oleh penulis serta sebagai jawaban atas pokok permasalahan.

BAB II

PRODUK TABUNGAN DI BPRS

A. Bank Pembiayaan Rakyat Sayri'ah (BPRS)

BPRS telah terdapat pada peraturan yang tertuang di Peraturan jasa keuangan Nomor 3/PJOK.03/2016 berisi tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang dikenal oleh masyarakat disebut BPRS merupakan bank yang didirikan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro menengah dan kecil yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Dengan berdirinya BPRS dapat meberikan pelayanan yang mudah dan cepat. Menurut peraturan PJOK prinsip kerja BPRS harus memakai asas dan selalu konsisten terhadap prinsip syariah serta harus mempunyai amanah kepada pemilik dana yang mempercayakan dananya pada BPRS dalam menyalurkan dananya dalam bentuk usaha yang bermanfaat untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya.⁷

Tujuan dengan adanya BPRS :

1. Membantu masyarakat golongan ekonomi rendah dalam mensejahterakan ekonomi di hidupnya dengan menggunakan prinsip syariah.
2. Dengan adanya BPRS dapat membantu masyarakat yang ada di daerah dengan adanya lapangan pekerjaan, sehingga dapat mengurangi dampak urbanisasi setiap tahunnya.
3. Mengembangkan semangat *ukhuwah* islami di kegiatan ekonomi.

⁷ Peraturan OJK 3/PJOK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, diakses 07 Mei 2021.

BPRS mempunyai kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah meliputi⁸ :

1. Dalam kegiatan *funding* atau menghimpun dana BPRS dengan berupa simpanan, simpanan tersebut terdiri dari :
 - a. Tabungan dengan sistem syariah yaitu tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*.
 - b. Produk deposito yang menggunakan ketentuan *mudhaarabah*.
2. Dalam kegiatan *lending* atau menyalurkan dana BPRS dengan berupa Pembiayaan, pembiayaan tersebut terdiri dari :
 - a. Pembiayaan berdasarkan jual beli bisa menggunakan akad *murabahah*, *istishna'* dan *salam*.
 - b. Pembiayaan berdasarkan sewa menyewa dengan menggunakan akad *ijarah*.
 - c. Pembiayaan berdasarkan bagi hasil bisa menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.
 - d. Pembiayaan berdasarkan kebajikan menggunakan akad *qard*.
 - e. Pembiayaan berdasarkan pengalihan hutang menggunakan akad *hawalah*.

Bprs dalam kegiatan menghimpun dan menyalurkan dananya dalam bentuk simpanan dan pembiayaan. Dalam simpanan BPRS terdapat Produk tabungan dan giro dapat mendapatkan jaminan oleh pihak LPS atau Lembaga Penjamin simpanan dan diawasi oleh pihak OJK dengan ketentuan yang berlaku supaya masyarakat yang menjadi nasabah BPRS merasakan keamanan yang ada di BPRS dalam menyimpan dananya. Dalam kegiatan mengeluarkan produk baru BPRS harus melakukan izin kepada pihak Bank Indonesia dan harus sesuai dengan prinsip syariah.

⁸ Tri Hendro dan Connya Tjandra, *Bank dan institusi keuangan non bank di indonesia*,..... h. 235

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berbeda dengan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) perbedaan tersebut antara lain:

1. Dalam BPRS terdapat akad berbeda di setiap melakukan pembiayaan dan simpanan yang terdapat pada nilai-nilai islam serta menggunakan prinsip syariah.
2. Pada BPRS menggunakan sistem bagi hasil besarnya jumlah bagi hasil tergantung keuntungan yang didapatkan. Sedangkan BPR menggunakan sistem bunga besarnya berdasarkan presentase dengan jumlah uang yang di pinjam dan bpr tidak mempertimbangkan kepada nasabah perihal pembayaran bunga dengan tidak melihat nasabah tersebut mengalami kerugian atau keuntungan.
3. Dalam memberikan pembiayaan usaha BPRS selalu memantau nasabah dalam melakukan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai islam. Sedangkan pada BPR tidak ada syarat ketika nasabah melakukan bisnis.
4. Pada BPRS diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

B. Tabungan

Tabungan jenis simpanan yang sangat dikenal masyarakat kerana mempunyai tujuan untuk mengelola keuangan untuk menyimpan dana untuk dikelola di masa depan. Berdasarkan UU perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tabungan merupakan simpanan uang perorangan atau sebuah instansi yang disimpan di bank, dimana penarikannya saja diperoleh dengan ketentuan tertentu yang sudah disetujui. Namun tidak bisa ditarik menggunakan cek, bilyet, giro atau alat pembayaran lainnya yang di tentukan oleh bank dan dapat ditarik sewaktu-waktu.⁹

⁹ Kemenkeu.go.id., *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998*, Diakses pada 5 Juni 2022, dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1998/10tahun~1998uu.htm>

Dalam menyimpan uang di bank nasabah mempunyai berbagai fasilitas yang di dapatkan untuk mempermudah nasabah dalam mengecek saldo atau melakukan penarikan uang dengan mudah seperti diberikan layanan internet dan *M-banking*, diberikan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) serta mendapatkan buku tabungan.

Pada islam menabung merupakan hal yang sangat diwajibkan karena untuk menghilangkan dari pemborosan atau mengahambur-hamburkan harta yang ada, sifat boros merupakan kesukaan setan. Menabung dapat memberi manfaat yang sangat baik diantaranya menabung bisa membantu ketika mempunyai kebutuhan mendesak, dijauhkan dari hutang, berinvestasi untuk menauhkan kesenjangan sosial.

Ketentuan BI yang terdapat pada SK Dir. BI No. 22/63 Dir. tanggal 01 Desember 1989 merupakan ketentuan pada produk tabungan. Berikut merupakan syarat-syarat dari penyelenggaraan produk tabungan ¹⁰:

1. Ketentuan dalam menyelenggarakan tabungan diatur oleh pada masing-masing bank.
2. Bank dalam penyelenggaraan tabungan hanya bisa dalam bentuk rupiah.
3. Pada sistem penarikan tabungan tidak bisa memakai penggunaan cek, bilyet giro serta surat sejenis pembayaran lainnya.
4. Sistem penarikan tabungan hanya bisa dilakukan menggunakan buku tabungan atau menggunakan ATM .
5. Bank dalam menyelenggarakan produk tabungan dapat menetapkan sendiri berdasarkan:
 - Cara sistem layanan tabungan untuk nasabah
 - Sistem administrasi
 - Cara setoran

¹⁰ Abdul Ghofur A, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, h. 87.

- Besarnya penarikan
- Besarnya tingkat suku bunga.
- Cara perhitungan.
- Pemberian bonus.

a. Faktor- faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menabung:

1. Sikap hemat

Dengan hidup hemat akan mempengaruhi seseorang untuk menabung, ketika seseorang yang lebih senang berhemat cenderung memiliki pengeluaran rendah, dan minat terhadap menabung tinggi.

2. Keadaan ekonomi

Ketika keadaan perekonomian menurun dan tingkat angka pengangguran banyak maka masyarakat cenderung tidak membelanjakan uang secara berlebihan sehingga masyarakat memiliki tingkat menabung cukup tinggi agar tidak terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan di kondisi perekonomian.

3. Dana pensiun.

Ketika masyarakat yang tidak memiliki dana pensiun yang memadai, maka tingkat menabung untuk jaminan hari tua sangat tinggi, sehingga masyarakat perlu menekan terhadap pengeluaran.

4. Tingkat suku bunga

Faktor yang berpengaruh seseorang dalam menabung karena semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin banyak masyarakat yang ingin menabung.

5. Kekayaan yang dimiliki

Masyarakat yang tidak mempunyai kekayaan berlebih akan cenderung memiliki tingkat menabung yang tinggi. Sebaliknya jika seseorang mempunyai kekayaan berlebih maka orang tersebut cenderung tidak ada keinginan untuk menabung.

b. Tujuan menabung di bank¹¹ :

1. Memberikan rasa aman untuk nasabah karena sudah terjamin oleh Lembaga penjamin Simpanan (LPS).
2. Dengan menabung di bank seseorang akan diberi kemudahan dalam penarikan tabungan yaitu dengan adanya mesin ATM.
3. Dapat menghemat pengeluaran.
4. Dapat mengatur keuangan dengan baik.

Tabungan pada perbankan syariah diatur pada fatwa DSN No : 02/DSN-MUI/IV/2000 tabungan yang dibenarkan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *wadi'ah*.¹²

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang bersifat titipan. Tabungan *wadi'ah* dibagi menjadi dua jenis yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Tabungan berdasarkan prinsip *Wadi'ah yad amanah* pihak penerima titipan tidak boleh memanfaatkan uang yang dititipkan akan tetapi pihak penerima harus benar-benar menjaga sampai si penitip mengambil kembali. Sedangkan tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* pihak penerima titipan boleh memanfaatkan uang yang dititipkan. Tabungan berdasarkan *wadi'ah yad dhamanah* ini nasabah yang menitipkan uang tidak mendapatkan keuntungan bagi hasil dari pihak bank. Namun pihak bank dapat memberikan bonus intensif kepada penitip uang tersebut.¹³ Ketentuan tabungan berdasarkan *wadi'ah* menurut Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 :

1. Bersifat titipan simpaanan.
2. Bisa diambil sewaktu-waktu atau berdasarkan kesepakatan.

¹¹ Ismail, *Akuntansi Bank teori aplikasi dalam rupiah*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2010, h.48.

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional : 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

¹³ Febby Ayu Amalia, *Investasi Tabungan di Bank Syariah Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, Vo.4 No.1, Juni 2019

3. Tidak adanya imbalan kecuali pihak bank yang inisiatif memberikan nasabah bonus.

Tabungan *mudharabah* yaitu tabungan yang digunakan untuk investasi bisnis, dimana nasabah sebagai pihak pertama atau pengelola dana dan pihak kedua yaitu bank sebagai pengelola tabungan *mudharabah* tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* yaitu tabungan haji atau umroh dan tabungan qurban karena untuk mencapai target dalam jangka waktu tertentu. Keuntungan dari hasil tabungan *mudharabah* yaitu menggunakan prinsip bagi hasil yang dibagi sesuai kesepakatan antara bank dengan nasabah. Akad *Mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah Mutlaqah* merupakan perjanjian dua belah pihak dimana nasabah sebagai pemilik dana memberi kebebasan kepada bank sebagai pengelola dana untuk memilih usaha yang akan dijalani dan pihak pemilik dana tidak ikut campur. Namun pada *Mudharabah Mutlaqah* pihak pemilik dana diperbolehkan untuk mengawasi. Sedangkan *Mudharabah Muqayyadah* merupakan perjanjian kedua belah pihak dimana nasabah memberi batasan dalam penentuan usaha yang akan dijalani dan pihak bank sebagai pengelola dana sebagai menjalankan usaha saja.¹⁴

1. Ketentuan pelayanan tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*

Dengan adanya ketentuan pada tabungan *wadi'ah* atau *Mudharabah* dapat memberikan kemudahan bagi karyawan BPRS dalam memberikan pelayanan pada calon nasabah tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*.¹⁵

¹⁴ Abdul Qayum, *Lembaga Keuangan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta : Elamtera Publishing, 2018, h. 82.

¹⁵ Elma Fitriana, *Skripsi Akad Wadi'ah Dan Akad Mudharabah Pada Tabungan Bank Syariah (Analisis Perbandingan)*, Parepare : IAIN Parepare, 2021, h.21.

a. Pembukaan tabungan

Pembukaan tabungan merupakan awal dari nasabah yang ingin membuka tabungan. Pada tahap ini nasabah dapat memilih untuk membuka tabungan dengan sistem akad *wadi'ah* atau *Mudharabah* setelah nasabah sudah memilih produk yang tabungan diminati, kemudian pihak BPRS memberikan formulir pendaftaran tabungan berdasarkan sistem akad.

b. Jumlah setoran minimal.

Pada bank BPRS mensyaratkan beberapa ketentuan di setiap jenis tabungan baik tabungan dengan menggunakan akad *wadi'ah* ataupun tabungan menggunakan akad *mudharabah*.

BPRS Gala Mitra mensyaratkan di setiap tabungan mulai dari Rp. 10.000 sampai dengan Rp. 200.000 di setiap bulannya.

c. Jumlah penarikan tabungan .

Di setiap BPRS memiliki kebijakan dalam melakukan penarikan dana. Dalam jumlah penarikan kecil maupun besarnya penarikan tabungan pada BPRS tidak membatasi nasabah dalam menarik jumlah penarikan tabungan. Akan tetapi, nasabah harus memberi tahu terlebih dahulu kepada pihak BPRS jika ingin menarik tabungan dalam jumlah besar sebab dalam persediaan jumlah uang di BPRS jumlahnya terbatas.

d. Saldo tabungan

Setiap BPRS mempunyai *kebijakan* pada besarnya saldo di setiap tabungan *wadi'ah* dan tabungan *Mudharabah*. Pada BPRS memiliki saldo kebijakan saldo bertujuan untuk menutup rekening tabungan nasabah atau nasabah dalam melakukan penarikan jumlah uang.

2. Berikut merupakan tabel perbedaan antara tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*:

No	Prosedur Tabungan	Tabungan <i>Wadi'ah</i>	Tabungan <i>Mudharabah</i>
1.	Berdasarkan sifat dana.	Hanya berupa titipam	Dapat melakukan investasi
2.	Beradsarkan pengambilan.	Bisa diambil setiap saat	Diambil pada periode tertentu sesuai kesepakatan.
3.	Bonus.	Mendapatkan bonus atas inisiatif pihak bank dan tidak diperjanjikan.	Berupa bagi hasil
4.	Pengambilan saldo rekening	Dapat dikembalikan saldo rekening 100%	Tidak ada jaminan pengembalian saldo rekening 100% tergantung keberhasilan investasi.

3. Landasan syariah tentang tabungan

- Q.S Al Furqan ayat 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَعُوا يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar”

Maksud dari ayat furqan 67 adalah Allah memerintahkan umatnya untuk berhemat namun tidak memerintahkan untuk bersikap kikir. Arti hemat tersebut yaitu melakukan kegiatan menabung. Dengan berhemat membuat kita bisa menabung sehingga mempunyai simpanan yang digunakan untuk masa yang akan datang.

- Hadis tentang menabung menurut riwayat Bukhari
“simpanlah sebagian hartamu untuk kebaikan masa depanmu, karena itu jauh lebih baik bagimu.” (HR Bukhari)

Maksud hadist tersebut menjelaskan dengan menabung atau memiliki tabungan mempunyai manfaat untuk dikelola di masa depan karena dengan menabung seseorang dapat mempunyai kehidupan yang sangat baik.

C. Akad

al'akad atau akad yang berarti perjanjian, perikatan, dan permufakatan atau *al- ittifaq* sedemikian ijab merupakan pernyataan dalam melakukan ikatan dan kabul merupakan pernyataan dalam menerima ikatan yang berdasarkan kehendak syariat yang menurut objek perikatan. Yang dimaksud sesuai syari'at ialah bahwa seluruh perjanjian dalam perikatan tidak boleh jika tidak selaras yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau tidak boleh jika tidak selaras dengan kehendak syarak, syarak memiliki arti tidak boleh melakukan perjanjian yang mengandung penipuan, serta melakukan transaksi riba. Sedangkan pada kalimat berpengaruh pada objek perjanjian memiliki arti melakukan perpindahan kepemilikan dari pihak satu ke pihak lain.¹⁶

- Rukun dan syarat dalam berakad ialah¹⁷ :
 1. Adanya *'aqid* atau orang yang berakad terdiri dari dua orang atau lebih.

¹⁶ Prof. Dr. Muhammad, M.ag., *Bisnis syariah transaksi dan pola pengikatannya*,...h. 121.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010, h.50

2. Terdapatnya objek yang diakadkan atau *ma'qud'alaih*.
3. Memiliki adanya tujuan akad atau *maudhu' al-'aqad*.
4. Ijab qabul. Dalam ijab qabul harus jelas dan sesuai supaya dapat dipahami oleh orang yang melakukan akad.

Ijab qabul dapat ditentukan pada saat melakukan akad. Berikut dapat menggunakan ketentuan untuk melakukan terjadinya akad :

1. Menggunakan lisan
Berakad dengan menggunakan lisan diupayakan dalam membacanya secara jelas.
2. Menggunakan tulisan.
Akad dengan menggunakan tulisan bila orang atau pihak yang bersangkutan sedang dalam keadaan jauh.
3. Isyarat
Akad menggunakan isyarat boleh melakukannya jika orang tersebut memiliki kekurangan contohnya orang yaang memiliki kekurangan berbicara atau tuna rungu.

- Syarat – syarat akad :

Pada akad memiliki ketentuan dan syarat yang bertujuan untuk menyempurnakan akad. Berikut syarat dari akad :

1. Pihak yang melakukan akad terdiri dari dua orang yang ahli dalam melakukan transaksi.
2. Objek yang dijadikan berlangsungnya akad.
3. Ijab dan qabul harus bersama, jika salah satu pihak yaitu qabul yang akan melakukan ijab tidak ada maka, ijab tersebut batal.

- Macam-macam akad yang ada di lembaga keuangan perbankan¹⁸:

1. Akad *wadi'ah*.
Merupakan akad yang dilakukan untuk menitipkan sesuatu berupa barang atau uang ke pihak lain yang dipercaya dalam menjaga barang dan uang tersebut.

¹⁸ Ojk.go.id, *Akad-akad Dalam Transaksi Perbankan Syariah*, diakses pada 9 Juni 2022

2. Akad *musyarakah*.

Merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan dana masing-masing.

3. Akad *Murabahah*.

Merupakan akad dalam pembiayaan terhadap barang, penjual menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan pihak penjual.

4. Akad *mudharabah*.

Akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara pihak pertama sebagai pemilik dana yaitu bank sedangkan pihak kedua yaitu pihak yang mengelola dananya yaitu nasabah. pada akad tersebut dijelaskan bahwa keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan. Pihak yang menanggung kerugian yaitu pihak yang pemilik dana atau bank.

5. Akad *ijarah*.

Akad *ijarah* merupakan akad sewa menyewa dalam rangka memindahkan manfaat dari barang atau jasa. Barang yang menggunakan akad *ijarah* tersebut barang yang disewa tidak diubah dalam pemindahan kepemilikan.

6. Akad *salam*

Merupakan akad pembiayaan terhadap barang dengan cara melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran terlebih dahulu yang telah disepakati kepada kedua belah pihak.

7. Akad *Istihna'*

Merupakan akad pembiayaan dalam bentuk pemesanan atau pembuatan barang tertentu yang telah disepakati antara pemesan, atau pembeli.

8. Akad *qardh*

Merupakan akad pinjaman dana kepada pihak yang membutuhkan dana dengan memiliki ketentuan bahwa peminjam harus mengembalikan dana yang diterima berdasarkan waktu yang telah disepakati.

D. *Wadi'ah*

1. Pengertian *wadi'ah*

Ahli fiqih Sayid Sabiq istilah *wadi'ah* diambil dari kata *wada'a as-syai'* memiliki arti menitipkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu yang dititipkan pada seorang ke orang lain supaya dipelihara.¹⁹

Al Wadi'ah adalah titipan murni dari pihak satu ke pihak lain, baik dengan perorangan ataupun dari suatu instansi yang wajib dipelihara dan di kembalikan dengan jaangkaa waktu yang dikhendaki oleh pihak yang menitipkan.²⁰

Wadiah merupakan sesuatu yang dititipkan dan ditempatkan untuk dijaga aset dan barang.

2. Landasan Syari'ah

a. Al- Qur'an

Surah Al baqarah ayat 283

﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ﴾

“Maka jika ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah”

Kandungan dari sepenggal ayat tersebut menjelaskan seseorang yang harus memiliki sifat taqwa dan takut kepada Allah. Karena

¹⁹ Dr. Rozalinda, M.Ag., *Fiqih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada sektor keuangan syariah)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, h.159

²⁰ Prof. Dr. Muhammad, M.Ag., *Bisnis Syariah (Transaksi dan Pola Pengikatannya)*, Depok : Rajawali Pers, 2018, h.233

dipercayai untuk menjaga barang orang lain dan harus menjalankan amanat yang ditanggunginya sampai orang yang memberi amanah kembali untuk mengambil barang tersebut.

b. Hadist

Hadist riwayat At- Tirmidzi dan Abu Dawud

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م: أَدِ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ انْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Dari abu Hurairah ia mengatakan Rasulullah SAW, bersabda :
Tunaikanlah Amanat kepada orang yang memberimu amanat, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu”

3. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Ulama Jumhur mengatakan rukun dan syarat *wadi'ah* terdiri dari tiga macam yaitu dua yang melakukan

a. Akad yang terdiri pihak penitip (*wadi'*) dan pihak penerima titipan (*muwadi'*).

Syaratnya :

- Berakal atau tidak gila.
- *Aqil* dan *Baligh*

b. Barang atau harta yang dititipkan (*wadi'ah* atau *muwada'*).

syaratnya :

- Barang yang dititipkan yang mempunyai nilai yang dipandang sebagai maal (harta)

c. *Shighat* (akad ijab dan qabul).²¹

4. Jenis *Wadi'ah*


Berdasarkan penggunaannya akad *wadi'ah* dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :

a. *Wadi'ah Yad al-Amanah*

Wadi'ah Yad al-Amanah merupakan titipan yang amanah artinya pihak yang dititipi barang tidak boleh memanfaatkan

²¹ Dr. Rozalinda, M.Ag., *Fiqih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada sektor keuangan syariah)*....h.161.

barang atau harta yang dititipkan. Pihak penerima titipan (*muwadi'*). harus menjaga barang yang dititipi dengan hati-hati. *Muwadi'* tidak akan mengganggu kerugian jika terjadi kerusakan barang yang bukan dari akibat kelalaiannya. Namun, jika terjadi kerusakan akibat kelalaian pihak *muwadi* maka akan menanggung kerugian. Pihak penerima titipan dapat meminta biaya kepada pihak penitip untuk melakukan perawatan barang yang dititipi.²² Pada perbankan syariah, mengaplikasikan *wadi'ah yad al-amanah* untuk *Safe Deposit Box* (SDB), Surat-surat berharga, dan perhiasan.²³



Keterangan :

1. Pihak penitip menitipkan aset pada pihak penerima penyimpanan.
2. Pihak bank tidak boleh memanfaatkan aset titipan namun pihak menerima penitipan boleh meminta biaya atas jasa titipan.

Pada *wadi'ah yad amanah* barang atau aset yang dititipan pihak penyimpan harus amanah bank tidak diharuskan untuk menjaga barang tersebut. Jika pada *wadi'ah yad amanah* ini jika barang atau aset tersebut karena kelalaian maka pihak penitip harus mengganti atau bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang atau aset tersebut. Pada dasarnya pihak penitip tidak diharuskan bertanggung jawab.

²² Abdul Qayum, *Lembaga Keuangan Islam Di Indonesia...* h.73.

²³ Dr. Rozalinda, M.Ag., *Fiqih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada sektor keuangan syariah)...*h.166.

Pihak penitip sebagai wali amanat dan harus menjaga barang tersebut. Pihak penitip harus melindungi barang titipan secara amanah. Berikut merupakan ketentuan yang harus dilakukan oleh penitip supaya barang tersebut aman, tidak rusak :


1. Pihak penerima titipan tidak boleh mencampurkan barang yang titipan dengan barang lain yang menitipkan.
2. Pihak penerima tidak dibolehkan menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut
3. Pihak menitip boleh meminta *fee* untuk menyimpan serta merawat barang tersebut.

b. *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Wadi'ah Yad Dhamanah merupakan sebuah titipan yang dimana boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan (*muwadi'*). Namun, pihak *muwadi'* harus bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut. Pada *Wadi'ahnYad Dhamanah* ini pihak *muwadi'* mendapatkan keuntungan hasil manfaat dari penggunaan barang atau harta yang dititipi. Hal tersebut pihak *muwadi* bisa memberikan bonus insentif atau tidak memberikan bonus kepada pihak *wadi'* tidak menjadi masalah.²⁴ pada penerapan aplikasi *Wadi'ah Yad Dhamanah* di perbankan syariah digunakan pada produk tabungan dan giro.

²⁴ Mohammad Lutfi, *Penerapan Akad Wadi'ah di Perbankan Syari'ah*, Madani Syariah, Vol. 3 No.2, Agustus 2020, h. 140.

Sekema *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada tabungan atau giro:



Keterangan :

1. Nasabah BPRS menitipkan dananya ke pihak menerima titipan BPRS.
2. Pihak BPRS memanfaatkan dananya dalam bentuk usaha pembiayaan atau investasi.
3. Pihak bank mendapatkan keuntungan dari usaha pembiayaan atau investasi. Hasil keuntungan pemanfaatan dana hanya pihak bank yang memperoleh keuntungan.
4. Bank bebas untuk memberikan bonus ke nasabah atau tidak.

Ketentuan *wadi'ah yad amanah* :

1. Pihak penyimpan boleh memanfaatkan titipan sebagai investasi atau usaha.
2. Pihak penitip harus mengetahui bahwa aset yang dititipkan digunakan untuk melakukan investasi.
3. Pihak penyimpan menjamin atau menjanjikan bahwa asetnya dikembalikan 100% atau tidak berkurang.

4. Hasil investasi tersebut merupakan hak penyimpanan. Namun pihak penyimpan dapat memberikan bonus kepada penitip secara insitatif.
5. Pemilik tidak memiliki hak atas pemanfaatan aset tersebut.

Permasalahan pada *wadi'ah yad dhamanah* :

1. Memiliki investasi yang terbatas.

Pihak penyimpan tidak dapat menginvestasikan hasil pemanfaatan barang atau aset tersebut dalam proyek tinggi dikarenakan untuk melindungi akibat kerugian modal karena *wadi'ah yad dhmanah* merupakan titipan yang bisa dimanfaatkan dan aset atau barang tersebut harus dikembalikan 100%

2. Distribusi profit menguntungkan pihak penyimpan

Pada masalah tersebut penitip sebagai posisi merasa iba terhadap bank pada penyimpanan secara legal tidak diwajibkan untuk siklus perputaran profit yang diperoleh. Pihak penerima dapat memberikan bonus kepada penitip namun bonus tersebut bernilai rendah, meskipun pihak penerima mendapatkan keuntungan yang tinggi.

3. Mencampurkan dana simpanan sama modal bank

Pihak bank tidak boleh mencampur simpanan nasabah dengan modal yang tersedia oleh pihak penyimpan.

5. Hukum menerima titipan

Dalam hukum menerima titipan *wadi'ah* dibagi menjadi empat ketentuan yang terdiri dari²⁵ :

²⁵ Desminar, *Akad Wadiah Dalam Prespektif Fiqih Muamalah*, Menara Ilmu, Vol.XIII No.03, Januari 2019, h.29.

a. Wajib

Hukum menerima menjadi wajib ketika penitip sudah sangat mempercayai ke satu orang tidak ada lagi dan hanya orang tersebut yang bisa menjaga dengan baik.

b. Sunnah

Menerima titipan dari orang yang percaya kepada dirinya bahwa orang tersebut mampu menjaga barang yang dititipkan dengan tulus atas rasa tolong menolong dan akan mendapat pahala yang besar. Hal tersebut tertuang pada Hadist Riwayat Muslim yang berkata : *“Allah akan menolong seorang hamba, jika hamba itu mau menolong saudaranya”*

c. Haram

Ketika orang yang menerima titipan tidak menjalankan amanah tidak merawat barang yang dititipi sehingga menjadi rusak atau hilangnya barang dari titipan tersebut.

d. Makruh

Ketika penitip dengan terpaksa menitip barang ke orang yang kurang dipercayai dan menimbulkan rasa khawatir jika orang tersebut menghilangkan barang atau merusaknya.

6. Produk yang menggunakan akad *wadi'ah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI.

Di lembaga keuangan syariah akad *wadi'ah* diatur oleh fatwa DSN MUI. Dalam akad *wadi'ah* ini memiliki produk-produk keuangan syariah yang terdiri dari produk giro, tabungan, dan Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI). Produk-produk tersebut sudah memiliki masing-masing aturan berdasarkan Fatwa DSN MUI. Berikut produk yang menggunakan akad *wadi'ah* yang berdasarkan fatwa DSN-MUI

a. Giro *Wadi'ah*

Giro *Wadi'ah* diatur berdasarkan fatwa DSN MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan bahwa giro terdapat dua jenis yaitu giro yang tidak berdasarkan syari'ah merupakan giro yang berdasarkan bunga, selanjutnya giro yang berdasarkan prinsip syariah yaitu giro yang berdasarkan akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*. Pada giro *wadi'ah* ini dapat ditarik atau dicairkan menggunakan cek, bilyet giro dan ATM.

Pada Fatwa DSN-MUI giro *wadi'ah* memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Bersifat titipan. Dimana nasabah menitipkan dana dan bank sebagai penerima penitipan dana.
2. Pada titipan giro *wadi'ah* dapat diambil kapan saja (*on call*).
3. Giro *wadi'ah* ini tidak ada imbalan bonus atau hadiah. Kecuali pihak bank memberikan secara sukarela.

b. Tabungan *wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* diatur berdasarkan fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa tabungan yang berdasarkan prinsip syari'ah ialah tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*. Sistem penarikan tabungan *wadi'ah* dapat ditarik menggunakan kuitansi, ATM dan buku tabungan. Pada tabungan *wadi'ah* ini sistem penarikannya tidak dapat menggunakan cek dan bilyet. Tabungan *wadi'ah* memiliki keuntungan yaitu tidak adanya biaya admin, bank menjanjikan pengembalian dana 100%.

Pada Fatwa DSN-MUI tabungan *wadi'ah* memiliki ketentuan sebagai berikut :

1. Simpanan yang bersifat titipan.
 2. Tabungan *wadi'ah* bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
 3. Bank tidak wajib untuk memberikan imbalan kepada nasabah, jika bank inisiatif memberikan bonus itu boleh.
- c. SWBI (Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia)

SWBI yaitu instrumen moneter bank Indonesia yang digunakan untuk bank syari'ah. SWBI diatur dalam fatwa DSN MUI No. 36/DSN MUI/X/2002. SWBI bertujuan untuk wadah kelebihan likuiditas dari bank syariah. Pada SWBI berbeda dengan SBI (Sertifikat Bank Indonesia) perbedaannya yaitu SBI menggunakan sistem lelang sedangkan SWBI menggunakan sistem titipan atau *wadi'ah*.

Berikut ketentuan SWBI menurut Fatwa DSN MUI :

1. Bank indonesia boleh mengeluarkan instrumen moneter dengan berdasarkan prinsip syariah yang diberi nama SWBI atau Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia yang digunakan untuk dimanfaatkan bank syariah dalam mengatasi kelebihan likuiditas.
 2. Akad SWBI menggunakan *wadi'ah*.
 3. SWBI tidak boleh memberi imbalan yang menggunakan syarat. Kecuali, pihak Bank Indonesia meberikan imbalan yang bersifat sukarela.
 4. SWBI tidak boleh diperjual belikan.
7. Perubahan *Wadi'ah Yad Amanah* Menajdi *Wadi'ah Yad Dhmanah* :

Wadi'ah bisa berubah yang semulaa amanah menajdi *wadi'ah dhamanah*. Hal tesebut disebabkan oleh :

- a. Penerima titipan mengabaikan dalam merawat barang titipan.
Ketika barang atau harta titipan rusak atau hilang oleh orang lain atau pihak menerima titipan, pihak tersebut dapat mencegah hal tersebut, maka pihak yang menerima titipan akan di kenakan kerugian atas kelalaian yang dilakukan.
- b. Jika penerima titipan mengabaikan barang titipan itu hilang atau rusak maka pihak penerima titipan (*muwadi'*) harus mengganti harta atau barang tersebut.
- c. Penerima titipan (*muwadi'*) mengalihkan barang tersebut ke orang lain yang tidak berhak merawat barang atau harta titipan tersebut.
- d. *Muwadi'* memakai barang atau harta titipan.
- e. Pergi dengan membawa barang titipan
Beberapa menurut pendapat ahli fiqih yaitu Hanafiyah menyebutkan bahawa *muwadi'* boleh berpergian dengan membawa barang yang dititipi jika mendapatkan izin kepada orang yang menitipkan barang atau hartanya.
Namun pendapat ahli fiqih Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah tidak boleh jika penerima titipan melakukan perjalanan dengan membawa benda titipan.
Memindahkan barang titipan ke tempat lain tanpa izin dari pihak yang menitipkan barang atau harta.²⁶

²⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan syariah.....*h.164

BAB III

GAMBARAN UMUM BPRS GALA MITRA ABADI PURWODADI

A. Sejarah Berdirinya BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

BPRS didirikan bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha kecil dan membantu kebutuhan masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan namun tidak dijangkau oleh bank umum. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi secara konsisten berfokus pada kepuasan pelanggan, yaitu komitmen tinggi untuk pengembangan profesional kerja dan kesejahteraan pegawai, untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional.

BPRS Gala Mitra abadi merupakan bank syariah pertama yang didirikan di wilayah purwodadi. Sebelum menjadi BPRS Gala Mitra Abadi sebelumnya adalah BMT Ben Salamah Abadi Purwodadi. BPRS Gala Mitra Abadi merupakan akuisisi dari Giri Muria Group (GMG) Kudus. BPRS Gala Mitra Abadi disebut sebagai bank didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 03 April 1995. Akta notrais itu dibuat dihadapan Mohamad Turman, S.H. beliau didatangkan dari purwokerto, dengan memperoleh dan mengubah nama PT BPRS Sabilul Muttaqin dari Purwokerto, kemudian diakuisisi oleh BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi.

Pada tahun 2013, BPRS Ben Salamah Abadi Dibeli oleh Giri Muara Group (GMG). Kemudian pada bulan Oktober Tahun 2014 menempati gedung baru yang lebih representatif dengan alamat Jl. Ahmad Yani Ruko Grand Mutiara No. 1-3 Purwodadi, Grobogan. di bulan Februari 2015, berdasarkan surat dari OJK, berubah nama menjadi PT BPR Syariah Gala Mitra Abadi Purwodadi, dengan nama baru diharapkan BPRS yang bertumbuh pesat dan bermanfaat bagi masyarakat Grobogan.

Tanggal 10 November 2021 kantor pusat BPRS Gala Mitra Abadi pindah lokasi yang semula kantor berada di Jalan Ahmad Yani Grand Mutiara No 1-3 Putat Puwodadi. sekarang berkantor di Jalan Ahmad Yani

No. 77 Kuripan Purwodadi. Dengan relokasi kantor tersebut diharapkan pembangunan BPRS menjadi lokasi yang strategis dan dekat dengan masyarakat Purwodadi dan Lingkungan.²⁷

Legalitas Peusahaan

Nama Perusahaan	PT. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.
Alamat Perseroan	Jl. A. Yani No.77, Kuripan Timur, Kuripan, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.
Telepon/Fax	02924270011
website	https://bprsgma.co.id .
Email	BPRS_galamitra@yahoo.com
Mulai Beroperasi	Tanggal 03 April 1995
Kegiatan Usaha	Bergerak di lembaga keuangan memberikan jasa kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

²⁷Bprsgma.co.id, diakses 28 April 2022

B. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi untuk mensejahterakan masyarakat sekitar sebagai berikut :

1. Visi BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

“ MENJADI BPRS YANG SEHAT DAN BERMANFAAT”

Dalam waktu 3 tahun kedepan, BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi mengharapkan sebuah wujud BPRS yang memiliki tingkat kesehatan bank yang kuat sehingga memiliki manfaat untuk masyarakat purwodadi yang membutuhkan untuk membuka usaha mikro kecil.

2. Misi BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi


- a. Melakukan transaksi perbankan secara murni syariah .
- b. Memberikan pelayanan masyarakat mikro kecil secara optimal dengan mengedepankan keunggulan layanan.
- c. Merekrut dan membina pegawai yang handal serta *berakhlak karimah*, meningkatkan *performance*, dan kompetensi.
- d. Menerapkan Standar Operasional Perbankan (SOP) sepenuhnya sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance.
- e. Menjaga efisiensi bank dengan tetap konsisten menjaga kehati-hatian.
- f. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.

C. Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas

1. Struktur BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

Struktur organisasi pada BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi telah menunjukkan garis wewenang dan garis tanggung jawab secara sederhana, fleksibel dan tegas sehingga mencerminkan pemisahan fungsi dengan jelas.

Struktur organisasi sebagai berikut :



2. Job Description Organisasi BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

Berdasarkan struktur organisasi di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, maka tugas dan tanggung jawab pengurus masing-masing bagian dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

Dewan komisaris yaitu orang yang memiliki saham dalam perusahaan. Berikut tugas dari dewan komisaris :

1. Mengembangkan kebijakan dan memantau pelaksanaannya.
2. Menyediakan modal untuk dikelola oleh perusahaan.
3. Menelaah laporan keuangan untuk memahami kinerja perusahaan.
4. Mempertimbangkan dan memberi saran terhadap direksi dalam mengelola BPRS
5. Menyetujui kebijakan terhadap rencana anggaran tahunan dan keuangan di BPRS yang akan diajukan kepada Bank Indonesia.

b. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah yaitu orang yang bertanggung jawab untuk pengawasan pada perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah. Tugas dari Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan audit dan mengawasi terhadap bank syariah atau bank pembiayaan syariah.
2. Meninjau semua produk layanan BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi berdasarkan prinsip syariah.
3. Bertindak tegas kepada bank syariah atau bank pembiayaan rakyat syariah ketika terjadi ada penyimpangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

c. Dewan Direksi

Dewan direksi terdiri dari direktur utama dan seorang direktur yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemantauan kegiatan aktivitas perbankan sesuai dengan arahan umum yang disetujui oleh dewan komisaris.

1. Tugas Direktur Utama :

- 1) Memimpin dan tanggung jawab untuk operasi perusahaan.
- 2) Membuat, memutuskan dan menetapkan kebijakan di dalam perusahaan.
- 3) Mengkoordinir, mengawasi , dan mengelola semua kegiatan perusahaan.

2. Tugas Direktur :

- 1) Mewakili atau membantu tugas direktur utama dalam direksi
- 2) Membantu direktur utama dalam menyusun strategi, mengawasi dalam kegiatan operasional perusahaan.
- 3) Mengawasi semua karyawan dan memastikan mereka melakukan tugas karyawan seperti yang diinstruksikan.
- 4) Membuat laporan kegiatan untuk disampaikan kepada direktur utama.

d. SKAI (Satuan Kerja Audit Internal)

SKAI yaitu penganggung jawab dan mengawasi audit internal perusahaan. berikut tugas SKAI :

1. Memastikan dan memeriksa laporan keuangan perusahaan sesuai dengan pengeluaran dan pemasukan.
2. Memeriksa laporan keuangan secara berkala untuk mengurangi resiko keuangngan perusahaan.

e. Kepala Bagian Operasional

Kepala bagian operasional berkerja untuk memimpin pada bagian operasional. Berikut tugas dari kepala bagian operasional :

1. Bertanggung jawab atas bagian operasional perusahaan.
2. Mengontrol dan mengawasi pada operasional perusahaan supaya tidak terjadi kesalahan dalam operasional
3. Melakukan arahan kerja kepada staff operasional.
4. Merencanakan serta melaporkan hasil penilaian kinerja keseluruhan pegawai dan diberikan kepada pemimpin.
5. Merencanakan program pengembangan serta pelatihan pegawai kantor.
6. Membuat rencana pada penempatan calon pegawai berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh pegawai.
7. Mengadakan penawaran dalam pembelian aktiva dan pembelian barang untuk keperluan di kantor.

f. *Manager Marketing*

Manager Marketing merupakan atasan bagian pemasaran suatu produk perusahaan. Berikut tugas seorang *manager marketing* :

1. Memberikan evaluasi atau arahan kepada karyawan marketing dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di lapangan.
2. Mengontrol dan mengawasi kinerja karyawan marketing. Menyiapkan, mengurus dan membuat laporan analisis pembiayaan sebagai usulan kepada direktur dalam mengambil keputusan untuk mengabulkan, mengabulkan dengan syarat, atau menolak permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur sesuai kewenangannya.
3. Memberikan legal opini atas pengajuan kredit sesuai dengan kewenangannya.
4. Membantu dan memantau kelancaran proses realisasi pembiayaan di bagian operasional.

5. Membuat laporan realisasi dan pembatalan/penolakan pembiayaan serta perkembangan kolektibilitas secara rutin.
 6. Melakukan pembinaan atas pembiayaan yang diberikan dalam rangka monitoring perkembangan kemampuan membayar debitur.
 7. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh manajemen.
- g. *Teller* atau staff kas
- Teller* merupakan orang yang berkerja untuk menerima setoran dan melakukan penarikan dana. Berikut tugas dari *teller* :
1. Bertanggung jawab dalam ketetapan menghitung uang atau saldo pada saat menerima setoran.
 2. Melakukan pemeriksaan terhadap kas dan menghitung setiap transaksi harian dengan menggunakan mesin penghitung uang, kalkulator dan komputer.
 3. Melakukan pencatatan setiap transaksi masuk atau pada saat ada penarikan dana.
 4. Membuat laporan kas harian kepada direktur.
 5. Memeriksa kelengkapan otorisasi sesuai kewenangannya dalam pencatatan jurnal penerimaan kas (mutasi pembiayaan) dan jurnal pengeluaran kas (mutasi debit) sesuai bukti kas;
 6. Membubuhkan cap stempel "Telah diterima", "Telah dibayar" atau "Lunas" setelah dilakukan validasi warkat/slip/bukti kas setiap transaksi secara teliti.
 7. Penarikan tabungan dengan nominal di atas limit teller atau fiat bayar yang ditetapkan, petugas Teller mengkonfirmasi pada atasan/ pimpinan untuk mendapatkan persetujuan pembayaran dan otorisasi.
 8. Mencetak buku dan kartu kontrol tabungan.

9. Melindungi kas yang ada di tangan (cash in safe) dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya;
10. Memastikan tidak terjadi selisih saldo kas akhir hari, berdasar penerimaan kas dan pengeluaran kas yang dicocokkan dengan bukti kas yang ada serta membuat dan menandatangani berita acara penghitungan kas setelah mengelompokkan mutasi penyeteroran dan penarikan kas menurut kelompok sub rekening buku besar untuk dilaporkan kepada atasan.

h. Customer service.

Customer service merupakan orang yang bertugas dalam pembuatan tabungan, mengajukan pembiayaan. Berikut tugas dari Customer service :

1. Menangani permasalahan nasabah dan memberi solusi atas keluhan nasabah.
2. Menawarkan dan menjelaskan produk yang dimiliki oleh bank.
3. Memberikan pelayanan yang baik kepada calon nasabah.
4. Mengarsip specimen nasabah, kartu angsuran dan merekap bilyet deposito atau warkat-warkat lainnya.
5. Mengurus permohonan penutupan rekening tabungan dengan mengisi formulir yang diperlukan serta membuat laporannya.
6. Mencetak slip/bukti pembayaran angsuran pembiayaan.
7. Memberikan laporan-laporan kepada atasan secara rutin/berkala sesuai tugas yang terkait.

8. Memberikan solusi penyelesaian terbaik pada nasabah secara memuaskan dengan tetap bersikap ramah bila menerima keluhan.
 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berhubungan dengan pelaksanaan fungsi dan peran humas khususnya dalam pembinaan hubungan baik dengan nasabah.
- i. *Administrasi pembiayaan.*
- Administrasi pembiayaan merupakan orang yang bertugas melakukan pembuatan surat-surat yang berkaitan dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan. Berikut tugas dari administrasi pembiayaan :
- a. Meminta data kepada calon nasabah untuk membuat surat-surat pengajuan pembiayaan.
 - b. Melakukan kegiatan akad dengan nasabah pembiayaan. Mencetak kartu dan/atau slip/bukti kas pencairan/realisasi, angsuran dan/atau pelunasan pembiayaan;
 - c. Mencetak Akad Pembiayaan (SPK), Surat Perjanjian Penyerahan Jaminan, Surat Pengakuan Hutang, Surat Pernyataan Fidusia dan lain sebagainya berkaitan pembiayaan yang diberikan;
 - d. Melakukan input SID debitur
- j. *Accounting.*
- Accounting* merupakan orang yang bekerja dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Berikut tugas dari *Accounting* :
1. Membuat pembukuan dan pencatatan keuangan perusahaan.
 2. Membuat laporan keuangan perusahaan.
 3. Bertanggung jawab dalam memeriksa dan melakukan verifikasi transaksi keuangan perusahaan.

4. Melakukan pencetakan laporan keuangan Bank Indonesia, meliputi: neraca bulanan aktiva/pasiva, rekening-rekening administratif, daftar rincian antar bank aktiva, daftar rincian pembiayaan yang diberikan, daftar rincian rupa-rupa aktiva, daftar rincian tabungan, daftar rincian deposito berjangka, daftar rincian antar bank pasiva, daftar rincian rupa-rupa pasiva, daftar rincian laba rugi, utility laporan BI, dana pihak-3 bulanan, dan kolektibilitas,
5. Melakukan pencetakan laporan keuangan untuk internal BPRS, meliputi: daftar perkiraan, jurnal transaksi, buku besar, neraca, laba rugi, rencana & realisasi, nominatif tabungan, deposito dan pembiayaan bulanan, rekap margin/bagi hasil dan PPh, pencetakan sub buku besar, sumber dana & penggunaan, rekapitulasi jurnal harian, dan tingkat kesehatan (TKS).
6. Melakukan tugas rekonsiliasi Antar Bank Aktiva dan Antar bank Pasiva secara rutin dilengkapi dengan laporan secara akurat.

k. Juru Taksir Emas

Juru taksir emas merupakan orang yang melakukan pekerjaan melakukan penaksiran atas jaminan. Berikut tugas dari juru taksir emas :

1. Memperhitungkan barang jaminan emas dengan baik.
 2. Melakukan pengecekan dan mekasir barang jaminan emas yang digadaikan oleh nasabah.
- l. IT (Informasi dan Teknologi)
- IT merupakan orang yang berkerja teknisi yang berhubungan dengan komputer, baik software maupun dalam melakukan pengembangan jaringan. Berikut Tugas dalam IT :

1. Memastikan dan memeriksa komputer yang dipakai dapat berfungsi dengan baik.
2. Memastikan jaringan di komputer dapat terhubung.
3. Memeriksa aplikasi yang dipakai dapat berjalan dengan baik.

m. Account Officer

Berikut ini merupakan tugas dari *Account Officer* :

1. Bertugas menyalurkan ketika ada calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan.
2. Mampu menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
3. Atas permohonan pembiayaan yang telah disetujui, petugas melakukan pengikatan agunan baik secara fidusia maupun notariil;
4. Menyerahkan agunan yang telah diikat secara fidusia/notariil kepada petugas administrasi pembiayaan sebelum pembiayaan dicairkan/direalisasi;
5. Melakukan penagihan angsuran, pembinaan dan monitoring pembiayaan secara rutin atas usaha debitur.

n. Funding Officer

Berikut merupakan tugas dari *Funding Officer* :

1. Mencari calon nasabah yang akan menyimpan dananya di bank.
2. Mencatat nasabah yang akan menabung.

o. Remedial

Berikut merupakan tugas dari remedial :

1. Bertugas dalam menangani nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan.
2. Melakukan pengamatan kepada nasabah pembiayaan bermasalah.
3. Mampu memberikan solusi terhadap nasabah pembiayaan bermasalah.

p. Office boy (OB)

1. Tugas dari *office boy* yaitu orang yang membersihkan dikantor dan orang yang membantu semua karyawan perusahaan.
2. Membersihkan setiap ruangan yang ada di dalam kantor, baik sebelum BPRS mulai beroperasi (buka) dan setelah BPRS selesai beroperasi (tutup).
3. Membersihkan dan menata sarana kerja secara rapi, sehingga mendukung kelancaran kerja.
4. Membersihkan dan merawat prasarana yang dimiliki BPRS, agar tetap berfungsi pada saat digunakan dalam mendukung pelayanan yang memuaskan.

q. Driver

Berikut tugas dari *Driver* :

1. Membantu direktur utama dalam menjalankan tugas perusahaan di berbagai daerah.
2. Selalu siap siaga untuk menyetir mobil.
3. Memeriksa kendaraan dinas yang akan dipakai untuk direktur utama saat akan melakukan tugas.

3. Produk-produk BPRS Gala Mitra Abadi

Bprs Gala Mitra Abadi mempunyai produk-produk yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. *Funding* :

merupakan produk yang kegiatannya dalam menghimpun dana masyarakat. Produk *funding* yang dimiliki oleh BPRS Gala Mitra terdiri dari:

a. Tabungan IB Gala Mitra

Merupakan tabungan yang membantu dalam bertransaksi, berinvestasi serta menunjang bisnis nasabah. pada tabungan IB Gala Mitra menggunakan akad wadiah. Dalam tabungan IB Gala Mitra bisa untuk perorangan maupun instansi perusahaan. Berikut merupakan syarat pembukaan tabungan IB Gala Mitra :

- **Syarat pembukaan rekening nasabah Ib Gala Mitra perorangan :**

- *Copy* KTP/Pasport.
- Setoran Pertama minimal Rp. 10.000.
- Mengisi formulir pembukaan.

- **Syarat pembukaan rekening nasabah Ib Gala Mitra Untuk Instansi Perusahaan :**

- Legalitas perusahaan (Akta Pendirian, SIUP, SIGU, TDP, NPWP,dll).
- Setoran pertama minimal Rp 100.000
- Mengisi formulir pembukaan.

b.Tabungan IB Simpel berencana (Simpanan Pelajar)

Tabungan simpanan pelajar merupakan tabungan yang diperuntukan pelajar dari mulai Tk, SD, SMP, dan SMA tabungan simpel berencana menggunakan akad *wadiah* dan jangka waktu penarikan dapat dilakukan setiap 3 tahun sekali.

- **Syarat dan ketentuan pembukaan tabungan IB Simpel :**

- Tabungan untuk rencana pendidikan yang setoran pertama minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan setoran selanjutnya flat Rp. 50.000,-
- *Foto Copy* KIA/KTP//KK orang tua.
- Bebas biaya admin
- Dijamin LPS.

c. Tabungan IB Sempel

Tabungan IB Sempel merupakan tabungan yang diperuntukan pelajar dari mulai Tk, SD, SMP dan SMA tabungan IB simpel ini menggunakan akad *wadi'ah* jangka waktu penarikan dapat diambil sewaktu-waktu.

• **Syarat dan ketentuan pembukaan tabungan IB Sempel :**

- Tabungan untuk rencana pendidikan yang setoran pertama minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- *Foto Ccopy* KIA/KTP//KK orang tua.
- Bebas biaya admin
- Dijamin LPS.

d. Tabungan Haji dan Umroh

Tabungan direncanakan untuk perjalanan ibadah haji dan umroh

• **Syarat dan ketentuan tabungan haji dan umroh :**

- Setoran awal minimal Rp. 100.000.
- Dibantu pemorsian Haji ketika saldo mencukupi.
- Bebas biaya admin.
- *Foto copy* KTP/Pasport.
- Dijamin LPS.

e. Tabungan IB Mudharabah Premium

Tabungan yang mempunyai bagi hasil yang setara deposito 1 bulan tabungan IB Mudharabah Premium menggunakan akad mudharabah. Dalam tabungan IB Mudharabah Premium bisa untuk perorangan maupun instansi perusahaan.

- **Syarat dan ketentuan Tabungan IB Mudharabah Premium perorangan :**

- *Foto Copy* KTP/Pasport.
- Setoran pertama minimal Rp. 5.000.000.
- Saldo minimal Rp. 5.000.000.
- Mengisi formulir pembukaan rekening.
- Dijamin LPS.

- **Syarat dan ketentuan tabungan untuk instansi perusahaan :**

- Legalitas Perusahaan (Akta pendirian, SIUP, SIGU, TDP, NPWP dll).
- Setoran pertama minimal Rp. 10.000.000.
- Mengisi formulir pembukaan rekening.
- Saldo mengendap minimal Rp. 5.000.000.
- Dijamin LPS.

f. Tabungan dana pensiun.

Tabungan dan pensiun digunakan untuk simpanan di hari tua digunakan untuk berbagai investasi atau kegiatan usaha lainnya di masa pensiun.

- **Syarat dan ketentuan tabungan haji dan umroh :**

- Setoran awal minimal Rp. 100.000.
- Mengisi formulir pembukaan rekening.
- Bebas biaya admin.
- *Foto copy* KTP/Pasport.
- Dijamin LPS.

g. Tabungan Berkah

Tabungan yang menggunakan prinsip akad wadiah (titipan). Dalam tabungan berkah dapat diambil dalam waktu 12 bulan.

- **Syarat dan ketentuan tabungan mitra berkah :**

- Setoran awalan Rp. 200.000.
- Foto copy KTP/Pasport.
- Mengisi formulir pembukaan rekening.
- Dijamin LPS.
- Mendapatkan bonus dari bank.

- h. Deposito IB mudharabah abadi.

Deposito mudharabah yaitu dana nasabah yang disimpan dengan memiliki jangka waktu 1 bulan, 3 bulan , 6 bulan, dan 12 bulan yang berguna untuk berinvestasi dengan bagi hasil yang menguntungkan. Deposito di BPRS Gala Mitra menggunakan akad Mudharabah.

2. *Lending*

Lending adalah produk yang kegiatannya digunakan untuk menyalurkan dana bank. BPRS Gala Mitra Abadi mempunyai beberapa produk *lending* diantaranya :

- a. Pembiayaan *Murabahah*.

Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan untuk membeli barang. Dimana pihak bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah. kemudian dijual ke nasabah dengan kesepakatan kedua belah pihak melalui akad *murabahah*. Contoh dalam pembiayaan *murabahah* seperti pembelian kendaraan, pembelian rumah, pembelian emas, dan lain sebagainya.

- b. Pembiayaan *Mudharabah*.

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan bentuk kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih, dimana bank sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha dengan perjanjian bagi hasil sesuai porsi modal dan nisbah yang sudah disepakati.

c. Pembiayaan *Musyarakah*.

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan pembiayaan bagi hasil dengan dua belah pihak dimana pihak bank menandatangani dana sebagai modal usaha untuk usaha nasabah dan bagi hasil sesuai kesepakatan oleh kedua belah pihak. Pembiayaan musyarakah lebih banyak digunakan dalam bidang pertanian, perkebunan, proyek pembangunan dan lain sebagainya.

d. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan Multijasa yaitu pembiayaan yang digunakan nasabah untuk kebutuhan yang bersifat jasa atau memperoleh manfaat atas suatu jasa, akad yang digunakan pada pembiayaan ini yaitu akad qard wal ijarah. Contoh penggunaan pembiayaan multi jasa yaitu talangan haji dan umrah, pendidikan sekolah untuk ke perguruan tinggi.

e. Pembiayaan Mitra Berkah

Pembiayaan mitra berkah yaitu pembiayaan yang digunakan khusus untuk pedagang kecil dan menengah. Pembiayaan ini menggunakan akad mudharabah dan pembiayaan maksimal Rp. 5.000.000,-.

f. Mitra Gemas (Gadai Emas)

Pembiayaan yang menggunakan akad Rahn dengan prinsip gadai dan nasabah hanya dikenakan biaya sewa setiap bulannya. Mitra gadai emas mempunyai kelebihan:

- Prosedur cepat.
- Bisa diperpanjang 3x.
- Bebas riba dan sesuai prinsip syariah.
- harga penitipan murah , dihitung setiap hari.

BAB IV

IMPLEMENTASI TABUNGAN BERKAH DI BPRS GALA MITRA ABADI

PURWODADI

Tabungan berkah merupakan produk simpanan yang bertujuan untuk mengajak masyarakat Purwodadi menyimpan uang pada BPRS Gala Mitra dengan jangka waktu 12 bulan. Tabungan Berkah ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* yang dimana simpanan pada tabungan tersebut dananya dikelola dan boleh dimanfaatkan oleh pihak bank. Namun dari hasil pemanfaatan simpanan tabungan tersebut hanya pihak penerima titipan atau pihak bank yang memperoleh keuntungan dana tersebut. Namun pihak bank BPRS Gala Mitra Abadi memberikan bonus berupa hadiah hiburan yang dibagi pada akhir periode tabungan. Calon nasabah tabungan berkah ini harus melakukan setoran awal senilai Rp. 200.000,- kemudian setoran selanjutnya minimal Rp. 200.000,- perbulan. Tabungan berkah ini sudah dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dan diawasi oleh pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Dalam hasil wawancara dengan pihak staff BPRS Gala Mitra mengatakan bahwa nasabah harus menabung dalam satu bulan selama Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) namun nasabah tidak perlu khawatir pada tabungan berkah nasabah bisa mencicil tabungannya setiap hari agar selama satu bulan bisa terkumpul saldo perbulannya Rp.200.000,- dan tabungan berkah tersebut dapat ditarik pada jangka waktu 12 bulan atau selama 1 tahun dan nasabah akan diberikan reward dari pihak bank.

Menurut penuturan Bu henny sebagai karyawan bahwa memanfaatkan tabungan berkah dikelola dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan mitra berkah yang dimana pembiayaan tersebut dikhususkan untuk pedagang menengah dan kecil maksimal dalam pembiayaan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah).

Pada tabungan berkah BPRS memberikan bonus ke nasabah. Menurut karyawan BPRS pemberian bonus tersebut digunakan untuk mengajak nasabah supaya menabung di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

Pemberian bonus tergantung besar kecilnya keuntungan dari pembiayaan mitra berkah yang memanfaatkan simpanan dana dari tabungan berkah tersebut. Bonus dari tabungan berkah berupa hadiah hiburan seperti stoples, satu set gelas, penanak nasi (*rice cooker*), panci dan lain-lain. Nasabah yang memiliki saldo diatas maksimum dapat berkesempatan memenangkan hadiah utama dari pihak BPRS Gala Mitra Abadi.

Pada waktu akhir periode pada jangka waktu tabungan berkah yang ditentukan selama 12 bulan nasabah bisa menarik hasil tabungan dengan datang ke kantor pusat BPRS Gala Mitra dan nasabah diwajibkan untuk menutup tabungan rekeningnya. Jika nasabah ingin melanjutkan dan mengikuti tabungan periode selanjutnya nasabah juga diwajibkan untuk membuka rekening tabungan baru.

1. Produk tabungan berkah yang ini memiliki berberapa ketentuan dalam akad diantaranya :
 - 1) Nasabah yang menitipkan dana di bank, dan pihak bank bersedia menerima titipan serta mengelola dana tersebut yang di administrasikan dimasukan ke dalam rekening dengan atas nama dari nasabah pada bank tersebut.
 - 2) Bank melakukan izin kepada nasabah melawati akad *wadi'ah yad dhamanah* untuk mengelola serta memanfaatkan dana nasabah yang dititipkan di bank.
 - 3) Nasabah memberi setuju bahwa keuntungan dari pengelolaan dana merupakan hak untuk bank.
 - 4) Dana yang ada di dalam rekening nasabah dapat ditarik setiap saat ,dana tersebut dapat ditarik sebagian atau keseluruhan. Bank memeprtanggung jawabkan pengambilan dana tersebut.
 - 5) Apabila pihak nasabah yang melakukan penitipan meninggal dunia, maka saldo rekening bisa ditarik dengan ahli waris atau pihak yang sudah diberi amanah.
 - 6) Nasabah harus patuh dan tunduk kepada ketentuan – ketentuan yang berlaku di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

2. Mekanisme pembukaan rekening tabungan berkah

- 1) Nasabah melakukan pengisian formulir permohonan sebagai nasabah dan pembukaan rekening tabungan berkah. Calon nasabah harus formulir yang diataranya :
 - a. Nama.
 - b. Tempat Tanggal Lahir.
 - c. No KTP/SIM/Pasport.
 - d. Alamat.
 - e. Nomor Telepon.
 - f. Pekerjaan
 - g. Alamat Pekerjaan.
 - h. Agama.
 - i. Kewarganegaraan.
 - j. Nama ibu kandung


No. Cif _____
No. Rekening _____

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN

Mohon diisi oleh nasabah dengan huruf cetak pada kolom dan berikan tanda (x) sesuai pilihan
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap _____
(Nomor sesuai kartu ID, dapat diganggu oleh Petugas ke sistem)

IDENTIFIKASI NASABAH

DATA PRIBADI Baru Peningkatan

Alias _____ Tanggal Lahir _____
Tempat Lahir _____
Kewarganegaraan WNI WNA Negeri _____
Pendidikan SD SL S1 SLTA SLTP S2 Lainnya _____
Agama Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Lainnya _____
Jenis Kelamin Laki - Laki Perempuan
Status Perkawinan Kawin Belum Kawin Duda / Janda
Nama Ibu Kandung _____
Jenis Kartu Identitas KTP SIM Lainnya _____ Tanggal Terbit _____
No. Kartu Identitas _____ Tanggal Kadaluarsa _____
Alamat Sesuai KTP _____ Kode Pos _____
Alamat Domisili _____ Kode Pos _____
Informasi Kontak: Telepon Rumah _____ Handphone _____
 Faksimili _____ Email _____

DATA PEKERJAAN

Pekerjaan Karyawan Pegawai Negeri Profesional Wiraswasta Petani Lainnya _____
Nama Kantor/Tempat Bekerja _____
Bidang Pekerjaan _____
Jabatan _____
Alamat Usaha _____ Kode Pos _____
Telepon Kantor _____ Sesuai ID Sesuai Domisili Kantor / Tempat Usaha _____
Alamat Surat Menyurat: Sesuai ID Sesuai Domisili

DATA KEUANGAN

Sumber Dana Gaji Hasil Usaha Tabungan Lainnya _____
Rata - Rata Penghasilan < 1 juta 1 - 2,5 juta 2,5 - 5 juta 5 - 7,5 juta > 10 juta
Tujuan Transaksi Tabungan Investasi Sewa Penyertaan Pembiayaan

DATA KEHUBUNGAN

Nama Ahli Waris _____
Hubungan Keluarga _____
Alamat Sesuai KTP _____
Nomor Telepon _____ Handphone _____

DATA PERUSAHAAN

Nama Perusahaan _____
Jenis Badan Hukum Badan Hukum Non Badan Hukum
Bidang Usaha _____
Aksi Pendirian _____
Tanggal Pendirian _____
No. Usaha (SU/PTDP) _____
NPWP _____

2) Calon nasabah wajib menyerahkan *foto copy* identitas (KTP/SIM).

3) Nasabah melakukan speciment tanda tangan nasabah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Gala Mitra Abadi
Jl. Ahmad Yani No. 77 Purwodadi, Grobogan
Telp. (0292) 4270011 / 4270111
Email : bprs.galamitra@yahoo.com
Web : bprgma.co.id

iB
Perbankan Syariah


SPECIMENT TANDA TANGAN

Nomor Rekening :
Nama :
Alamat :

Nama :	Nama :
Alamat :	Alamat :
1	1
2	2
3	3

4) Setelah melakukan pengisian formulir tabungan, nasabah mengembalikan formulir tersebut ke bagian pelayanan atau *customer service* untuk diperiksa lalu menginput data calon nasabah.

5) Nasabah mendatangi akad yang berdasarkan ketentuan nasabah.



6) Nasabah melakukan setoran pertama sebesar Rp. 200.000,- dan kemudian pihak *customer service* menjelaskan untuk setoran selanjutnya sebesar Rp. 200.000,- perbulan.

3. Mekanisme penyetoran dana tabungan berkah.

Pada BPRS Gala Mitra Abadi dalam menyetorkan dana tabungannya nasabah diberi pilihan untuk menyetorkan uang dengan datang langsung ke bank atau dengan sistem jemput bola. Berikut bagi nasabah yang menyetorkan tabungan datang ke kantor :

- 1) Nasabah melakukan pengisian slip tabungan lalu menyetorkan uangnya ke bank disertakan dengan menyerahkan buku tabungan berkah.



- 2) Teller bertugas menerima buku tabungan ,slip setoran tabungan dan uang. Kemudian teller mengecek kembali kelengkapan di slip setoran tabungan dan menghitung uang yang akan disetorkan nasabah untuk menabung. Ketika slip dan jumlah uang sesuai maka teller akan melakukan pencatatan lewat layar monitor dan mencetak jumlah saldo pada buku tabungan.

Nasabah yang memilih menyetorkan uang tabungan dengan sistem jemput bola :

- 1) Sebelum melakukan penarikan nasabah menghubungi tim bagian *funding* tabungan berkah.
- 2) Karyawan bagian *funding* mendatangi rumah nasabah atau tempat kerja nasabah dengan membawa slip untuk melakukan pencatatan setoran tabungan nasabah.
- 3) Karyawan *funding* meminta tanda tangan atau paraf pada slip setoran nasabah.
- 4) Karyawan *funding* membawa buku tabungan nasabah untuk diberikan kepada teller untuk mencetak jumlah saldo nasabah dan diinputkan ke komputer kantor.

4. Mekanisme penarikan dan penutupan tabungan berkah

Pada BPRS Gala Mitra Abadi sistem dari tabungan berkah ialah tabungan tersebut dapat diambil dalam jangka waktu 12 bulan, setelah periode tabungan tersebut nasabah boleh melakukan penarikan tabungan. Pada BPRS Gala Mitra Abadi setelah melakukan penarikan uang rekening tabungan tersebut harus ditutup. Namun, jika nasabah ingin melanjutkan menabung di periode selanjutnya nasabah harus berganti rekening tabungan baru atau membuka rekening baru. Bank tidak membatasi penarikan jumlah besarnya tabungan berkah tersebut dikarenakan tabungan tersebut menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Namun pihak nasabah harus mempertahankan saldo minimal senilai Rp 10.000,- menutup rekening pada tabungan berkah. Ketika selesai melakukan penarikan tabungan bank akan memberikan tanda bukti atas penarikan tabungan. BPRS Gala Mitra pengambilan uang bisa dilakukan pada kantor pusat dan ketentuan pelayanan waktu jam kantor bank.

Mekanisme penarikan tabungan sebagai berikut :

- 1) Nasabah datang ke kantor pusat Bprs Gala Mitra Abadi lalu mengisi slip penarikan dan membawa buku tabungan. Setelah mengisi slip penarikan nasabah menyerahkan slip dan buku tabungan ke teller bank.
- 2) Teller memeriksa dan menerima slip penarikan lalu teller memeriksa identitas nasabah dan mencocokkan tanda tangan atau paraf nasabah yang ada di slip penarikan tabungan berkah dengan sepcimen yang terdapat pada teller.
- 3) Kemudian teller memepersiapkan uang tunai sesuai yang tertulis pada slip penarikan nasabah dan diserahkan ke nasabah, teller menyuruh nasabah untuk mengecek ulang jumlah uang yang di terima.

- 4) Pihak teller lalu menutup rekening tabungan berkah tersebut yang telah di stempel “TUTUP”. Jika nasabah ingin melanjutkan ke tahap periode selanjutnya nasabah wajib melakukan membuka rekening baru.

Setelah mengetahui bagaimana prosedur dan mekanisme dari produk tabungan berkah di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi, terutama untuk mengenalkan serta memasarkan produk tabungan dan produk lainnya yang ada di BPRS. Harus juga diketahui yang menjadi permasalahan seperti, kekurangan, kelebihan, serta berbagai ancaman, dengan mengamati tahap yang dilakukan di analisis swot terhadap produk sangat diperlukan untuk melakukan perkiraan prospek pada Produk tabungan dan pembiayaan di BPRS Gala Mitra Abadi. Berikut merupakan analisis SWOT :

- 1) Kekuatan atau kelebihan.

- Pada produk tabungan berkah ini merupakan produk yang tidak memiliki potongan setiap bulannya karena tabungan berkah menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan masyarakat perwodadi sangat antusias dengan adanya program tabungan berkah itu disamping dijauhkan dari adanya riba.
- Nasabah juga mendapatkan bonus dari pihak bank.
- Pada produk tabungan berkah atau produk lain yang ada di BPRS Gala Mitra dilengkapi dengan layanan jemput bola hal ini memberi kesan kepada masyarakat sekitar mengenal BPRS tersebut karena memberi kemudahan.
- Sudah dijam in LPS dan diawasi oleh OJK (Otorit aJasa Keuangan).

2) Kekurangan atau kelemahan.

- kekurangan jumlah SDM (Sumber daya manusia) menurut *customer service* kurangnya jumlah tenaga kerja yang menyebabkan terhalangnya masyarakat yang antusias dalam pembukaan tabungan berkah sehingga pembukaan rekening tabungan tersebut perhari di bataskan.
- Tidak dilengkapi dengan fasilitas ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sehingga nasabah ketika melakukan penarikan dana harus datang ke kantor pusat.

3) Peluang

- Masyarakat purwodadi berantusias dengan adanya produk baru di BPRS Gala Mitra Abadi.
- BPRS Gala Mitra Abadi dapat memberikan pelayanan yang baik terutama pada pihak marketing agar nasabah semakin bertambah.
- Masih sedikit lembaga keuangan syariah yang ada di Purwodadi terutama produk tabungan berkah sehingga pihak bank mempunyai kesempatan dalam memasarkan produk tabungan berkah dan produk pembiayaan yang lainnya.
- BPRS Gala Mitra Purwodadi sekarang berpindah ke tempat yang lebih strategis, diharapkan memiliki peluang dengan masyarakat Purwodadi sehingga BPRS dapat berkembang menjadi lebih baik lagi.

4) Ancaman

- Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya lembaga keuangan syariah terutama BPRS Gala Mitra Abadi dalam hal produk yang terdapat didalamnya.
- Banyak masyarakat yang lebih memilih bank umum atau bank konvensional karena banyak yang beranggapan menggunakan bank syariah ribet banyak proses yang akan dilalui.

- Kurangnya melakukan kegiatan promosi yang menarik sehingga banyak masyarakatnya kurang mengetahui letak BPRS Gala Mitra Abadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tabungan Berkah ini menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah yang dimana simpanan pada tabungan tersebut dananya dikelola dan boleh dimanfaatkan oleh pihak bank. Namun dari hasil pemanfaatan simpanan tabungan tersebut hanya pihak penerima titipan atau pihak bank yang memperoleh keuntungan dana tersebut. Penyetoran saldo awal tabungan berkah sebesar Rp. 200.000 dan untuk setoran selanjutnya selama 1 bulan sebesar Rp. 200.000 dan dapat diambil setelah jangka waktu 12 bulan atau satu tahun. Tabungan berkah dikelola dalam bentuk pembiayaan. Mekanisme untuk membuka tabungan hingga penutupan tabungan hampir sama dengan ketentuan di lembaga keuangan syariah lainnya. Pada tabungan berkah ini pihak bank memberikan bonus kepada nasabah yang berupa hadiah hiburan. Tabungan Berkah ini sudah dijamin oleh pihak LPS dan diawasi oleh OJK jadi pada nasabah tabungan berkah ini memiliki banyak peserta dan masyarakat tidak perlu khawatir lagi.

Tabungan berkah di BPRS Gala Mitra sesuai dengan Fatwa DSN No : 2/ DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan dimana pihak bank dalam memberikan bonus yang tidak dipersyaratkan karena BPRS meberikan bonus sesuai dengan besar kecilnya hasil dari pembiayaan mitra berkah tersebut.

Mekanisme pada tabungan berkah memiliki ketentuan sama pada tabungan-tabungan lain yaitu dengan mengisi formulir, mengumpulkan specimet tanda tangan.

B. Saran

Berikut saran yang penulis sampaikan untuk meningkatkan kemajuan BPRS Gala Mitra Abadi :

1. Perlu adanya SDM dalam pelayanan untuk nasabah supaya terciptanya pelayanan yang cepat, serta mampu dalam menciptakan suasana nyaman antara pihak bank dan nasabah.
2. Diharapkan menerapkan kedisiplinan pegawai agar kegiatan operasional berjalan dengan lancar supaya target perusahaan dapat mencapai.
3. Perlu aktif dalam memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan dan memperluas informasi tentang BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi sehingga dapat dikenal seluruh masyarakat Purwodadi dan wilayah sekitarnya.
4. Tetap menjaga hal-hal positif di lingkungan kantor BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.
5. Diharapkan mampu menyelesaikan masalah dengan baik dalam mempertahankan nama baik perusahaan BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas taufiq, rahmat, serta hidayah-Nya tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa kendala yang berlebih serta tepat waktu. Pada penulisan Tugas akhir ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengahrapkan kritik dan saran supaya memberikan kesempurnaan tugas akhir ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memabantu dalam mengejakan Tugas Akhir dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Arif, M. Nur Rianto Al. *Lembaga Keuangan Syariah, Suatu kajian Teoretis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Desminar. "Akad Wadiah Dalam Prespektif Fiqih Muamalah." *Menara Ilmu*, 2019: 29.
- Lutfi, Mohammad. "Penerapan Akad Wadi'ah di Perbankan Syari'ah." *Madani Syariah*, 2020: 140.
- Muhammad, Prof. Dr. *Bisnis Syariah (Transaksi dan Pola Pengikatannya*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Qayum, Abdul. *Lembaga Keuangan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Elamtera Publishing, 2018.
- Rahardja, Tri Hendro SP dan Cony Tjandra. *Bank & Instistusi Keuangan Non Bank di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Rozalinda, Dr. *Fiqih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada sektor keuangan syariah)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sarwono, Jonathan. *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif edisi 2*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.

Setiawan, Albi Anggito dan Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bojong Genteng: CV Jejak, 2018.

Siswanto, Victorianus Aries. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

A, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia* . Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2018.

Amalia, Febby Ayu. "Investasi Tabungan di Bank Syariah Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah." *Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 2019: 69-94.

Ismail. *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Fatwa DSN No : 2/ DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

jdih.kemenkeu, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1998/10tahun~1998uu.htm> (accessed April 28, 2022).

Fatwa DSN No : 01/DSN-MUI/1V/2000 Tentang Giro *wadi'ah*

Fatwa DSN No : 36/DSN-MUI/1X/2002 Tentang Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia

LAMPIRAN







Tabungan Haji & Umroh

Syarat & Ketentuan :

- Setoran awal minimal Rp. 100.000
- Dibantu pemrosesan Haji ketika saldo mencukupi
- Bebas biaya admin
- Dijamin LPS
- Foto copy KTP/Passport
- Dapatkan hadiah menarik*)

KANTOR PUSAT
J. A. Yani No. 77 Kumpang
Purwodadi Grobogan
No. Telp. (0291) 4270011

KANTOR KAS GODOING
J. Ahmad Yani No. 8 Bugel,
Grobogan

KANTOR KAS WIRSAH
Komplek Ruko Pasar Wisata
Bluk A No. 1

KANTOR KAS UNDAAN
J. Kudus-Purwodadi
Undaan Lor Gang 5,
No. 1 Undaan Kudus



Rencanakan Ibadah Qurban Anda

Tabungan Qurban

Syarat & Ketentuan :

- Qurban jadi lebih mudah dan berkah
- Setoran awal minimal Rp. 100.000
- Bebas biaya admin
- Dijamin LPS
- Foto copy KTP/Passport
- Dapatkan hadiah menarik*)

KANTOR PUSAT
J. A. Yani No. 77 Kumpang
Purwodadi Grobogan
No. Telp. (0291) 4270011

KANTOR KAS GODOING
J. Ahmad Yani No. 8 Bugel,
Grobogan

KANTOR KAS WIRSAH
Komplek Ruko Pasar Wisata
Bluk A No. 1

KANTOR KAS UNDAAN
J. Kudus-Purwodadi
Undaan Lor Gang 5,
No. 1 Undaan Kudus



Tabungan Simpel Berencana

Syarat & Ketentuan :

- Setoran awal Rp. 50.000
- Bebas biaya admin
- Fotocopy KIA/KTP/KK ertu
- Bagi hasil lebih tinggi
- Dijamin LPS
- Dapatkan hadiah menarik*)

KANTOR PUSAT
J. A. Yani No. 77 Kumpang
Purwodadi Grobogan
No. Telp. (0291) 4270011

KANTOR KAS GODOING
J. Ahmad Yani No. 8 Bugel,
Grobogan

KANTOR KAS WIRSAH
Komplek Ruko Pasar Wisata
Bluk A No. 1

KANTOR KAS UNDAAN
J. Kudus-Purwodadi
Undaan Lor Gang 5,
No. 1 Undaan Kudus



Tabungan Pensiun

Syarat & Ketentuan :

- Setoran awal minimal Rp. 100.000
- Bebas biaya admin
- Rutin setor tabungan setiap bulan
- Bagi hasil lebih tinggi
- Dijamin LPS
- Foto copy KTP/Passport
- dapatkan hadiah menarik*)

KANTOR PUSAT
J. A. Yani No. 77 Kumpang
Purwodadi Grobogan
No. Telp. (0291) 4270011


KANTOR KAS GODOING
J. Ahmad Yani No. 8 Bugel,
Grobogan

KANTOR KAS WIRSAH
Komplek Ruko Pasar Wisata
Bluk A No. 1

KANTOR KAS UNDAAN
J. Kudus-Purwodadi
Undaan Lor Gang 5,
No. 1 Undaan Kudus











Tabungan IB Sempel (Simpanan Pelajar)

Tabungan untuk pelajar TK, SD, SMP, SMA maupun Mahasiswa.

Syarat :

- Copy kartu keluarga
- Copy kartu pelajar
- Setoran pertama minimal Rp 5.000
- Mengisi formulir pembukaan

Tabungan IB Gala Mitra

Membantu Anda dalam bertransaksi, berinvestasi dan menunjang bisnis Anda.

Syarat Pembukaan Nasabah Perorangan :

- Copy KTP / Paspor
- Setoran pertama minimal Rp 10.000
- Mengisi formulir pembukaan

Syarat Pembukaan Nasabah Instansi :

- Legalitas Perusahaan (Akta Pendirian, SIUP, SIGU, TDP, NPWP, dll)
- Setoran pertama minimal Rp 100.000
- Mengisi formulir pembukaan

Tabungan IB Al Haromain (Wisata, Haji dan Umroh)

Rencanakan perjalanan wisata maupun ibadah haji dan umroh Anda bersama kami

Syarat Pembukaan :

- Copy KTP / Paspor
- Setoran pertama minimal Rp 100.000
- Mengisi formulir pembukaan

Tabungan IB Mudharabah Premium

Bagi hasil setara deposito 1 bulan, bebas tarik/ setor kapanpun.

Syarat Pembukaan Nasabah Perorangan :

- Copy KTP / Paspor
- Setoran pertama minimal Rp 5.000.000
- Mengisi formulir pembukaan
- Saldo saldo minimal Rp. 5.000.000

Syarat Pembukaan Nasabah Instansi :

- Legalitas Perusahaan (Akta Pendirian, SIUP, SIGU, TDP, NPWP, dll)
- Setoran pertama minimal Rp 10.000.000
- Mengisi formulir pembukaan
- Saldo mengendap minimal Rp. 5.000.000

Deposito IB Mudharabah Abadi

Deposito dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan memberikan pilihan kepada Anda untuk berinvestasi dengan bagi hasil yang sangat menguntungkan



LPS

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

DIJAMIN LPS HINGGA 2M

Melayani Pembayaran Online :













www.bprsgma.co.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Nadya Fitri Aurelia
2. NIM : 1905015004
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Tegal, 20 Desember 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Status : Belum Kawin
6. Agama : Islam
7. Alamat : Perumahan Permata Abadi Rt 003/007
8. No Hp : 085702149175
9. Email : aurelianadya905@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Confucius Adiwerna : 2005-2007
2. SD Negeri Adiwerna 03 : 2007-2013
3. Mts Negeri 2 Tegal : 2013-2016
4. SMA Negeri 1 Dukuhwaru: 2016-2019
5. UIN Walisongo Semarang : 2019-2022

C. PENGALAMAN MAGANG

BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi tahun 2022